

**PEMBINAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6  
TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL DAN MAQASHID SYARIAH  
(Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten  
Lombok Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**BAIQ HA`IL AZIZAH  
NIM. 220202110129**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2026**

**PEMBINAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6  
TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL DAN MAQASHID SYARIAH  
(Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten  
Lombok Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**BAIQ HA`IL AZIZAH  
NIM. 220202110129**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2026**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBINAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL DAN MAQASHID SYARIAH  
(Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok  
Tengah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat presikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2026

Penulis,



Baiq Ha'il Azizah

NIM 220202110129

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Baiq Ha'il Azizah NIM 220202110129 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBINAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA,  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdausi, S.HI., M.SI.  
NIP 198212252015031002

Malang, 1 April 2026  
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP 197606082009012007

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Baiq Ha`il Azizah  
NIM : 220202110129  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyiah, M.H.  
Judul Skripsi : **Pembinaan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Maqashid Syariah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 November 2025	Konsultasi Bab 1-3	
2.	13 November 2025	Revisi Bab 1-3	
3.	20 november 2025	Acc Proposal	
4.	4 Februari 2026	Konsultasi Revisi Sempro	
5.	13 Februari 2026	Revisi Proposal	
6.	24 Februari 2026	Konsultasi Bab 4	
7.	2 Maret 2026	Revisi Bab 4	
8.	11 Maret 2026	Acc Bab 4 & konsultasi Bab 5	
9.	31 Maret 2026	Acc Bab 5 & Konsultasi Bab 1-5	
10.	1 April 2026	Acc Skripsi	

Malang, 1 April 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdausi, S.HI., M.Si

NIP 198212252015031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Baiq Ha'il Azizah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBINAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN  
MAQASHID SYARIAH  
(STUDI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA,  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2026.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 19881019201931010

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M. Si.

NIP. 198212252015031002

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007

(.....  
)

Ketua

(.....  
)

Penguji Utama

(.....  
)

Sekretaris



Malang, 25 April 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.  
NIP. 197108261998032002

## **MOTTO**

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah:5-6)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “Pembinaan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Maqashid Syariah (Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)”, dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar`I dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.SI., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  4. Riska Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ucapan terima kasih disampaikan atas perhatian, bimbingan, serta motivasi

yang senantiasa beliau berikan dengan penuh kesabaran selama proses perkuliahan. Dukungan dan nasihat beliau menjadi salah satu dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan hingga tahap akhir ini.

5. Iffaty Nasyiah, M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesbaran. Dukungan dan motivasi yang beliau berikan menjadi dorongan berharga bagi penulisa dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Mulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pelaku usaha yang bersedia membantu penulis untuk bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Lalu Japarudin, M.Pd dan Ibunda Kudsiah Adyani, yang senantiasa menjadi sumber do`a, kekuatan, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta do`a yang tidak pernah

putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

10. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan terus berjuang hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas keteguhan hati untuk tidak menyerah meski harus melewati berbagai rintangan. Setiap langkah, usaha, dan kesabaran yang telah terukir menjadi bukti bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan, penulis dengan rendah hati memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia ada dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan huruf alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Populasi Penelitian.....	32
E. Sampel .....	32
F. Jenis dan Sumber Data.....	33
G. Metode Pengumpulan Data .....	34
H. Metode Pengolahan Data .....	34

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.....	37
B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah ..	38
C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Moda; dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .....	40
D. Pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.....	42
E. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 .....	51
F. Pandangan Maqashid Syariah Mengenai Pembinaan UMKM .....	53

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>
-----------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Dampak Pembinaan UMKM Terhadap Pelaku Usaha .....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM .....	40
Tabel 4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP .....	42

## ABSTRAK

**Baiq Ha`il Azizah, 220202110129, Pembinaan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Maqashid Syariah (Studi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah), Pembimbing Skripsi: Iffaty Nasyiah, M.H.**

---

**Kata Kunci : Pembinaan UMKM, Penanaman Modal, Maqashid Syariah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan pembinaan yang efektif oleh pemerintah daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan pembinaan UMKM di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM telah dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi permodalan dan pemasaran. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi program, serta rendahnya partisipasi pelaku UMKM.

## ABSTRACT

**Baiq Ha`il Azizah,220202110129, MSME Development Based on Regional Regulation Number 6 Of 2024 On Invrstment Implementation and Maqashid Syariah (Study in the Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok), Supervisor : Iffaty Nasyiah, M.H.**

---

**Keyword : MSME Development, Investment, Maqashid Syariah**

This study aims to examine the implementation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) development based on Regional Regulation Number 6 of 2024 and to identify the obstacles encountered in its implementation. MSMEs play a strategic role in improving the community's economy; therefore, effective development by the local government is essential.

This research uses empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The data were analyzed using descriptive qualitative methods to describe the implementation of MSME development in practice.

The results show that MSME development has been carried out through various programs, such as training, business assistance, and facilitation of capital and marketing. However, its implementation has not been optimal xvndivi several obstacles, including limited resources, lack of program socialization, and low participation of MSME actors.

## ملخص

بائع هائل عزيزة، 220202110129، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اللائحة الإقليمية رقم 6 لسنة 2024 بشأن تنظيم الاستثمار ومقاصد الشريعة (دراسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة مانديليكا، محافظ

ة لومبوك الوسطى)، المشرفة: إيفاتي ناسية، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار، مقاصد الشريعة  
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تنفيذ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى اللائحة الإقليمية رقم 6 لسنة 2024، وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه تنفيذها. وتُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية في تعزيز الاقتصاد المجتمعي، مما يستدعي وجود تنمية فعّالة من قبل الحكومة المحلية.

استخدمت هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي مع مدخل نوعي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي النوعي لوصف واقع تنفيذ تنمية المشروعات في الميدان.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد نُفذت من خلال برامج متعددة، مثل التدريب والمرافقة وتسهيل الحصول على التمويل والتسويق. ومع ذلك، فإن التنفيذ لم يكن مثاليًا بسبب وجود عدة معوقات، منها محدودية الموارد، وضعف نشر البرامج، وانخفاض مشاركة أصحاب المشروعات. لذا، يلزم تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحسين تنفيذ السياسات لتحقيق تنمية أكثر فاعلية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pengembangan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman modal harus dilakukan secara adil dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan Individu a.<sup>1</sup> Hal ini bermakna bahwa investasi yang masuk ke Mandalika tidak semata-mata harus menguntungkan para investor besar, melainkan juga harus memberikan peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk berkembang.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pemembrdayaan UMKM, yang meliputi pembinaan, pendampingan, akses terhadap modal, serta fasilitasi kemitraan.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang mulai berlaku sebagai dasar hukum pembinaan investasi di daerah, sehingga sejak diberlakukannya peraturan tersebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih konkret dalam memastikan keterlibatan UMKM dalam arus investasi di KEK Mandalika. Dengan demikian, keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekonomi di KEK Mandalika bukan hanya merupakan bentuk partisipasi ekonomi, melainkan juga merupakan

---

<sup>1</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

kewajiban hukum pemerintah untuk menjamin pemerataan manfaat pembangunan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan wilayah strategis investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena memiliki potensi pariwisata unggulan. Mandalika telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.<sup>3</sup> Hal ini menarik minat investor nasional maupun asing untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Selain investasi besar, pengembangan KEK Mandalika juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam berbagai program kemitraan.<sup>4</sup> Keterlibatan ini bertujuan meningkatkan daya saing dan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal,<sup>5</sup> Pemerintah Daerah berkewajiban membina pelaku UMKM agar berkembang.<sup>6</sup> Amanat tersebut menegaskan bahwa pelibatan UMKM agar dalam kegiatan investasi di sektor pariwisata bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan daerah tersebut juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang

---

<sup>3</sup> MotoGP 2025 di KEK Mandalika : Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata, 6 Oktober 2025, diakses 20 Oktober 2025, <https://kek.go.id/id/media/press/motogp-2025-di-kek-mandalika-dorong-pertumbuhan-ekonomi-investasi-dan-pariwisata>.

<sup>4</sup> *nutsafir lombok*, "KEK Mandalika: Perannya dalam Membuka Peluang Bisnis UMKM."

<sup>5</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

<sup>6</sup> Pasal 4 huruf (f) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

memberikan peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berkontribusi dalam berbagai sektor bidang usaha yang diutamakan bagi UMKM serta mekanisme kemitraan antara usaha besar dan UMKM, sehingga dapat berpartisipasi secara proposional dalam rantai pasok investasi terpingkirkan oleh dominasi modal besar.<sup>7</sup>

Meskipun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM lokal, realitas di lapangan justru menunjukkan kontradiksi terhadap tujuan tersebut. Pertumbuhan UMKM di sekitar KEK Mandalika belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Banyak pelaku usaha lokal masih menghadapi kendala permodalan,<sup>8</sup> pendampingan,<sup>9</sup> dan akses pasar yang terbatas. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal harus berjuang keras untuk mendapatkan peluang dari keramaian event MotoGP Mandalika, tidak semua pedagang mampu mengakses area resmi di dalam Kawasan sirkuit karena kendala biaya yang tidak sedikit.<sup>10</sup> Sejalan dengan itu, Kementerian Koperasi dan UMK menegaskan pentingnya penguatan UMKM guna memperkuat daya saing lokal.<sup>11</sup> Selain itu, dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

<sup>8</sup> “Pengembangan Kawasan Mandalika Menggali Potensi, Tantangan, dan Peluang,” *Skedupark*, 5 Agustus 2025, diakses 18 Oktober 2025, <https://skedupark.id/pengembangan-kawasan-mandalika/>.

<sup>9</sup> Aldatrowbridge, “UMKM Mandalika Butuh Pendampingan dan Modal,” *Jaringan News*, 19 Juli 2022, diakses 18 Oktober 2025, <https://www.jaringannews.com/umkm-mandalika-butuh-pendampingan-dan-modal/>.

<sup>10</sup> Idham Khalid, “MotoGP Mandalika 2025, UMKM Tetap Semangat Jajakan Produk Meski di Luar Sirkuit,” *Tribun Lombok*, 29 September 2025, diakses 18 Oktober 2025, <https://lombok.tribunnews.com/sport/93508/motogp-mandalika-2025-umkm-tetap-semangat-jajakan-produk-meski-di-luar-sirkuit>.

<sup>11</sup> “Kemenkop UKM: Perlu kemitraan kembangkan usaha mikro di Mandalika,” *Antara News*, 14 Juni 2021, diakses 13 November 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/2210774/kemenkopukm-perlu-kemitraan-kembangkan-usaha-mikro-di-mandalika>.

berita Antara News disebutkan bahwa ITDC dan Pemerintah Daerah Lombok Tengah diminta lebih aktif membina para pedagang di Kawasan Mandalika agar mereka dapat beradaptasi dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan pariwisata dan event internasional.<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanat pembinaan sebagaimana diatur dalam Perda tersebut. Keterbatasan kemitraan juga memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi dari investasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa pelaksanaan penanaman modal di KEK Mandalika berjalan sesuai prinsip pemerataan dan keberlanjutan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membina dan memberdayakan pelaku UMKM agar mampu berkembang melalui kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, peran pemerintah juga sebagai fasilitator yang diharapkan memberikan pelatihan, akses permodalan, dan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal agar mereka memiliki daya saing dan mampu bertahan di tengah kompetisi dengan perusahaan besar.<sup>13</sup> Jika pemerintah tidak melakukan pembinaan, maka UMKM akan kesulitan bersaing dengan perusahaan besar dan berpotensi tersisih dari arus investasi besar yang masuk ke daerah, sehingga pelaku UMKM lokal kehilangan peluang ekonomi. Oleh

---

<sup>12</sup> “ITDC-Pemda Lombok Tengah diminta aktif bina pedagang di Mandalika,” Antara News, 23 Juni 2025, diakses 13 November 2025, <https://mataram.antaranews.com/berita/463961/itdc-pemda-lombok-tengah-diminta-aktif-bina-pedagang-di-mandalika>.

<sup>13</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil

karena itu, pembinaan yang efektif dapat mendorong UMKM naik kelas serta berpartisipasi aktif dalam rantai pasok pariwisata Mandalika, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah. Pembinaan tersebut, bukan hanya berfungsi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat lokal di tengah arus investasi besar.

Berdasarkan perpektif Maqashid Syariah, pembinaan UMKM di Kawasan investasi seperti KEK Mandalika merupakan bagian dari pemeliharaan harta (hifdz al-mal)<sup>14</sup> dan keadilan sosial (al`adl). Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bereorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus menjamin adanya keseimbangan dan kemaslahatan Bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi, termasuk penanaman modal, wajib memastikan distribusi manfaat yang merata agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan investor. Pembinaan UMKM yang dilakukan secara berkeadilan, merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip Maslahah Mursalah, yaitu kebijakan yang bertujuan membawa manfaat (maslahah) dan menghindari kerugian (mufسادah) bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, setiap bentuk investasi yang tidak memperhatikan kepentingan pelaku usaha kecil dapat dikategorikan sebagai penyimpangan nilai-nilai keadilan islam, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan mengabaikan hak-hak

---

<sup>14</sup> ahmad zayadi, “implemetasi maqashid syariah dalam keberagaman.” Kementerian Agama RepublikIndonesia, 11 November 2024, diakses 1 November 2025, [https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq#:~:text=Dalam%20pemahaman%20klasik%2C%20maqashid%20syariah,\(hifdz%20al%2Dmal\)](https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq#:~:text=Dalam%20pemahaman%20klasik%2C%20maqashid%20syariah,(hifdz%20al%2Dmal).).

ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembinaan UMKM dikawasan KEK Mandalika tidak hanya berfungsi sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai instrument moral dan spiritual untuk mewujudkan tujuan maqashid syariah.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu, I Putu Gede Diatmika, dan Kurniawansyah (2024)<sup>15</sup> membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Masrun dkk. (2022)<sup>16</sup> membahas peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di KEK Mandalika. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Baiq Della Ayu Rahmatika dan I Made Murdana (2024)<sup>17</sup> membahas mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor UMKM. Meskipun beberapa penelitian terdahulu memiliki objek yang sama, penelitian ini tetap memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mengarah ke peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membina UMKM perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

---

<sup>15</sup> Rahayu dkk., "Digitalisasi dan Pendampingan UMKM Menjadi Berdaya di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, no. 1 (2024), <https://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/view/1612>.

<sup>16</sup> Yuniarti dan Firmansyah, "Peran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, no. 1 (2022)

<sup>17</sup> Ayu Rahmatika, "Dampak Pembangunan Wisata Sport Tourism Pertamina Mandalika International Circuit Dalam Aspek Ekonomi." *Tourism Economics, Hospitality and Business Management*

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan fokus utama pada Dinas Penanaman Modal sebagai instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam penyelenggaraan kegiatan investasi, pembinaan, dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Pasal 5 Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Tujuan penelitian di lokasi ini adalah untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Daerah Untuk membina UMKM di KEK Mandalika agar lebih berkembang.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?
2. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah mengenai pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan UMKM di KEK Mandalika berdasarkan perspektif hukum positif, khususnya implementasi Perda NTB No. 6 Tahun 2024 dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

2. Untuk menganalisis pandangan maqashid syariah terhadap pembinaan UMKM, dengan menekankan pada prinsip *hifz al-mal*, *al-adl*, dan *maslahah* dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi individu a lokal.

#### D. Manfaat Penelitian

Seperti setiap upaya yang ditujukan untuk memberikan manfaat, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif. Kontribusi tersebut ditujukan tidak hanya bagi penulis dan pembaca. Tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara luas. Secara spesifik, penelitian ini memiliki manfaat yang ingin dicapai, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum Syariah, melalui analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam konteks pembinaan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian integratif antara hukum positif dan prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan penanaman modal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMK. Penelitian ini

juga dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam kemitraan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai Syariah.

#### E. Definisi Operasional

##### 1. Pembinaan UMKM

Pembinaan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha, yang meliputi kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, fasilitas perizinan, akses permodalan, serta pengembangan pemasaran. Dalam penelitian ini, pembinaan UMKM diukur melalui:

- a. Bentuk program pembinaan yang diberikan
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan
- c. Hasil atau dampak pembinaan terhadap perkembangan usaha

##### 2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 adalah regulasi yang mengatur penyelenggaraan penanaman modal di daerah serta menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Dalam penelitian ini, peraturan daerah diukur dari:

- a. Ketentuan yang mengatur pembinaan UMKM
- b. Pelaksanaan kebijakan di lapangan
- c. Peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut.

### 3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), keadilan (al-`adl), dan kesejahteraan individu. Dalam penelitian ini, maqashid Syariah diukur melalui:

- a. Sejauh mana pembinaan UMKM mendukung kesejahteraan pelaku usaha
- b. Adanya keadilan dalam akses ekonomi dan kemitraan
- c. Perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat lokal

### F. Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai urgensi dilakukannya penelitian ini, perumusan persoalan yang akan dikaji, sasaran penelitian serta kegunaan penelitian, metode pendekatan yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar dan arah penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori hukum positif, teori pembinaan UMKM dalam pembangunan ekonomi, teori pemberdayaan UMKM, teori Maqashid Syariah serta kajian regulasi yang terkait. Selain itu, bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu serta kerangka konseptual yang menjadi acuan analisis dalam penelitian ini.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, serta instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris, sehingga data diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Penjelasan metode penelitian dalam bab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses penelitian dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana data hasil penelitian disajikan dan dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang telah dikaji sebelumnya. Dalam bab ini dipaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dihubungkan dengan kerangka teori untuk menarik analisis yang logis, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari seluruh rangkaian penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, diberikan pula saran-saran yang bersifat konstruktif, saran diberikan kepada Pemerintah Daerah, pelaku UMKM dan pihak-pihak terkait.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Widodo, Buku Ajar Metode Penelitian, (2023), hal. 165

## **BAB II**

### **PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai landasam untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui kajian ini, penulis dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memperkuat posisi penelitian serta menunjukkan kebaruan (novelty). Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 perlu dikaji sebagai dasar dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Asikin dkk.(2025) dengan jurnal berjudul “Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” berfokus pada sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Kendalanya adalah pelaku UMKM di KEK Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penulis menitikberatkan pada peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pembinaan

kemitraan UMKM, dengan kajian lebih komprehensif melalui perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah.<sup>19</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu, I Putu Gede Diatmika dan Kurniawansyah (2024) dengan jurnal berjudul “Digitalisasi dan Pendampingan UMKM Menjadi Berdaya di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok” membahas tentang pendampingan dan digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas UMKM lokal di wilayah KEK Mandalika, khususnya dalam pemasaran digital dan pengelolaan usaha. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji peran pemerintah daerah secara spesifik maupun pola kemitraan antara UMKM dengan investor.<sup>20</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rusdiana dkk.(2024) dengan jurnal berjudul “Analisis Peran Bank NTB Syariah dalam Memberdayakan dan Meningkatkan Kinerja UMKM di Kuta Mandalika” menyoroti peran strategis Bank NTB Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kuta Mandalika melalui pembiayaan dan pendampingan usaha. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji peran Pemerintah Provinsi NTB dalam pembinaan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar di KEK Mandalika. Selain itu, tidak dilakukan analisis berbasis hukum

---

<sup>19</sup> Asikin dkk., "Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Fundamental Justice*, no. 1 (2025):1-14, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4880>.

<sup>20</sup> Rahayu dkk., “Digitalisasi dan Pendampingan UMKM Menjadi Berdaya di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, no. 1 (2024), <https://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/view/1612>.

positif maupun Maqashid Syariah, sehingga ruang perlindungan hak ekonomi masyarakat lokal belum dibahas secara komprehensif.<sup>21</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Karlina dan Sabrina Ababil (2023) dengan jurnal berjudul “Analisis Hukum Kebijakan Pemerintahan Nusa Tenggara Barat terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Lombok” membahas bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata di Lombok melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam mendorong pembangunan infrastruktur pariwisata, mengintegrasikan destinasi wisata unggulan, serta mengembangkan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi NTB juga berupaya memperkuat kerja sama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat melalui pendekatan *pentahelix*. Namun, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya fokus yang masih bersifat umum dan belum menelaah secara spesifik dampak kebijakan tersebut terhadap pemberdayaan dan pembinaan pelaku UMKM lokal. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti aspek normatif tanpa menampilkan data empiris mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah juga belum digunakan

---

<sup>21</sup> Rusdiana dan Novianto, *ANALISIS PERAN BANK NTB SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA UMKM DI KUTA MANDALIKA.*” *Warta Ekonomi*, no. 2 (2024)

untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar KEK Mandalika.<sup>22</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Marlina dkk. (2024) dengan jurnal berjudul “Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bidang Kuliner Lokal” menunjukkan bahwa keberadaan KEK Mandalika berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong kreativitas masyarakat dalam mengembangkan kuliner khas Lombok. Namun, penelitian ini masih terbatas karena belum menelaah secara mendalam peran pemerintah daerah, aspek hukum pembinaan UMKM, maupun prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif Maqashid Syariah.<sup>23</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyah dkk., dengan Jurnal berjudul “Pendampingan Legalitas Usaha Olahan Pangan KWT Rasa Saling Sayang Desa Kuta Lombok Tengah” membahas upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM lokal di kawasan KEK Mandalika melalui pendampingan legalitas usaha. Kegiatan ini dilakukan terhadap kelompok wanita tani yang terdampak pembangunan Sirkuit Mandalika agar kembali produktif secara ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan pelatihan pengolahan pangan lokal, pendampingan pengemasan dan pemasaran produk, serta pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB),

---

<sup>22</sup> Lina Karlina dan Sabrina Ababil, “Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Di Lombok.” *Senaskah*, no. 1 (2023), <https://e-jurnal2.lppmunsera.org/index.php/senaskah/article/view/14>.

<sup>23</sup> Marlina dkk., *PENGARUH KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BIDANG KULINER LOKAL.* *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 2 (2025)

sertifikasi halal, dan izin PIRT. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan kelompok dalam mengelola usaha secara mandiri serta memperoleh legalitas usaha yang sah, sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara luas. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait dalam membina UMKM agar mampu berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di KEK Mandalika. Namun, penelitian ini terbatas karena hanya fokus pada satu kelompok (KWT saling sayang), sehingga hasilnya belum mewakili seluruh UMKM di Mandalika.<sup>24</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Masrun dkk., dengan Jurnal berjudul “Strategi Pengembangan Produk Lokal dalam Mendukung Ekonomi Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika” membahas potensi dan strategi pengembangan produk lokal sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan pariwisata Mandalika. Penelitian ini menemukan bahwa produk lokal seperti kuliner khas Lombok, terasi udang, tenun songket, dan Mutiara memiliki nilai ekonomi tinggi dan mencerminkan identitas budaya daerah. Penelitian ini mengaskan bahwa pengembangan produk lokal di KEK Mandalika merupakan langkah penting untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat lokal. Namun, penelitian ini hanya fokus pada aspek ekonomi dan strategi pengembangan produk,

---

<sup>24</sup> Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah dkk., “Pendampingan Legalitas Usaha Olahan Pangan KWT Rasa Saling Sayang Desa Kuta Lombok Tengah.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 2 (2025), <https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/jurpikat/article/view/2291>.

tanpa menelaah aspek hukum, kebijakan daerah, dan prinsip Maqashid Syariah.<sup>25</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Bimantoro dkk., dengan Jurnal berjudul “Pelatihan Penggunaan Aplikasi NTB Mall untuk Pedagang Kaki Lima di KEK Mandalika” membahas tentang upaya peningkatan kapaitas digital pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Mandalika melalui pelatihan penggunaan aplikasi NTB Mall, yaitu marketplace resmi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan ini melibatkan pelatihan teori dan praktik, mulai dari pengolahan foto produk dengan Canva hingga penggunaan aplikasi NTB Mall untuk menjual barang secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta merasa pelatihan ini membantu meningkatkan usaha mereka, terutama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, penelitian ini tidak menelaah peran pemerintah daerah dan prinsip Maqashid Syariah.<sup>26</sup>
9. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rahmawati dkk., dengan Jurnal berjudul “Pendampingan Pengolahan Pare bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngolag yang Terdampak Pembangunan KEK Mandalika” membahas tentang kegiatan pendampingan dan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok wanita tani yang terdampak pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kegiatan ini bertujuan untuk

---

<sup>25</sup> Masrun dkk., “Strategi Pengembangan Produk Lokal dalam Mendukung Ekonomi Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok,” *Journal Of Responsible Tourism*, no. 2 Tahun 2025.

<sup>26</sup> Bimantoro dkk., “Pelatihan Penggunaan Aplikasi NTB Mall Untuk Pedagang Kaki Lima di KEK Mandalika.” *Pengabdian kepada Masyarakat*, no. 5 (2023).

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian lokal menjadi produk bernilai jual, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Namun, penelitian tersebut masih terbatas dan tidak menelaah secara mendalam peran Pemerintah Daerah serta nilai Maqashid Syariah.<sup>27</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Rahmawati dan Samsudin dengan Jurnal berjudul “Peran Dinas Koperasi dan UMK Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Dompu” hasil penelitian ini menemukan Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Dompu yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti program evaluasi dan monitoring, pendampingan usaha, sinergi dan kolaborasi lintas sektor, fasilitas pemasaran produk yaitu dengan program dan digitalisasi dan inovasi teknologi. Walaupun penelitian tersebut telah membahas peran pemerintah dalam pembinaan UMKM, namun penelitian tersebut belum menelaah berdasarkan nilai maqashid Syariah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Selvia dkk., “Pendampingan Pengolahan Pare Bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngolang yang Terdampak Pembangunan KEK Mandalika.” *Jurnal Siar Ilmuan Tani*, no. 2 (2023), <https://www.siarilmuwantani.unram.ac.id/index.php/jsit/article/view/114>.

<sup>28</sup> Rahmawati, "Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu." *Economics and Digital Business*, no. 2 (2025)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zainal Asikin dkk. (2025)	Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Membahas kemitraan UMKM di KEK Mandalika serta menyoroti pentingnya peran Pemerintahan dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM melalui pola kemitraan yang adil dan berkelanjutan.	Fokus pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan dan pengembangan pola kemitraan berdasarkan hukum positif nasional, tanpa meninjau dimensi keislaman.
2.	Sri Rahayu, dkk (2024)	Digitalisasi dan Pendampingan UMKM Menjadi Berdaya di Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok	Membahas pengembangan dan pemberdayaan UMKM di KEK Mandalika serta menyoroti peran Pemerintah dalam mendukung kemajuan pelaku usaha kecil melalui pendampingan dan pembinaan.	Fokus pada aspek digitalisasi dan pendampingan langsung melalui pelatihan penggunaan platform digital dan pemasaran online sebagai upaya peningkatan kapasitas UMKM, tanpa menelaah secara mendalam dari perspektif hukum positif dan maqashid syariah.
3.	Yuli Rusdiana, dkk (2024)	Analisis Peran Bank NTB Syariah dalam Memberdayakan dan	Membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan	Fokus pada peran Bank NTB Syariah sebagai lembaga

		Meningkatkan Kinerja UMKM di Kuta Mandalika	UMKM di KEK Mandalika serta menyoroti peran lembaga dalam mendukung peningkatan kinerja dan kemandirian UMKM	keuangan yang mendukung UMKM melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan berbasis prinsip syariah tanpa meninjau peran pemerintah daerah NTB dalam melakukan pembinaan dan kemitraan UMKM.
4.	Lina Karlina dan Sabrina Ababil (2023)	Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Lombok	Membahas peran dan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata KEK Mandalika	Fokus pada analisis kebijakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata KEK Mandalika secara umum tanpa menyoroti sektor UMKM dan nilai islam.
5.	Leni Marlina, dkk (2025)	Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bidang Kuliner Lokal	Membahas dampak keberadaan KEK Mandalika terhadap peningkatan ekonomi individu dan lokal dan UMKM.	Fokus pada pengaruh variable ekonomi seperti pendapatan, tenaga kerja, event, dan aksesibilitas terhadap usaha kuliner lokal, tanpa menyoroti aspek kebijakan hukum atau pembinaan

				pemerintah serta tidak meninjau dari perspektif nilai islam
6.	21Individu ata, (2025)	Pendampingan Legalitas Usaha Olahan Pangan KWT Rasa Saling Sayang Desa Kuta Lombok Tengah	Menyoroti pentingnya peran pemerintah dan lembaga pendukung dalam membantu pelaku usaha lokal agar mandiri dan berdaya saing.	Fokus pada pendampingan praktis dan legalitas usaha tanpa meninjau aspek hukum dan nilai-nilai maqashid syariah.
7.	Masrun, dkk (2025)	Strategi Pengembangan Produk Lokal dalam Mendukung Ekonomi Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Membahas pentingnya peran Pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal	Fokus pada aspek ekonomi dan strategi pengembangan produk lokal, tanpa mengkaji dasar hukum pembinaan atau nilai-nilai maqashid syariah
8.	Fitri Bimantoro, dkk (2023)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi NTB Mail untuk Pedagang Kaki Lima di KEK Mandalika	Berfokus pada upaya pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi 21Individu a dan menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat	Fokus pada pelatihan teknis penggunaan aplikasi NTB Mail sebagai bentuk peningkatan kemampuan digital dan pemasaran produk tanpa menelaah pembinaan kemitraan UMKM lokal dan maqashid syariah
9.	ST. Rahmawati	Peran Dinas Koperasi dan	Membahas peran	Fokus pada peran Dinas

	dan Samsudin (2025)	UKM dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Dompu	pemerintah dalam pemberdayaan UMKM	Koperasi dan UKM tanpa menyoroti nilai maqashid syariah.
10.	Yuli Rahmawati, dkk. (2023)	Pendampingan Pengolahan Pare bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngolag yang terdampak Pembangunan KEK Mandalika	Membahas pemberdayaan ekonomi 22ndividu a kecil, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian 22ndividu a lokal di kawasan penyangga KEK Mandalika	Fokus pada pendampingan teknis pengolahan pare sebagai produk pangan lokal bagi kelompok 22ndivi tari tanpa menyoroti peran pemerintah daerah dan nilai maqashid syariah

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai pengembangan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kajian. Kelemahan yang tampak adalah belum adanya analisis yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan hukum daerah dijalankan secara efektif untuk membina kemitraan yang berkelanjutan antara pelaku UMKM lokal dan investor besar. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti aspek ekonomi, sosial, dan manajerial, tanpa menelaah dari perspektif hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, pendekatan keislaman melalui nilai-nilai Maqashid Syariah juga belum dijadikan landasan analisis untuk menilai sejauh mana

kebijakan investasi di KEK Mandalika sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif peran Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam pembinaan kemitraan UMKM di KEK Mandalika berdasarkan perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## B. Kerangka Teori

### a. Pengertian UMKM

#### 1. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu setiap usaha ekonomi masyarakat yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai modal usaha hingga 300 juta dan mempunyai tenaga kerja atau 20 hingga 100 orang.<sup>29</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tingginya perhatian pemerintah terhadap sektor ini tercermin dari pembentukan wadah UMKM dan koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Perhatian tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku UMKM yang telah berkontribusi dalam menopang perekonomian masyarakat kecil, serta memberikan dampak

---

<sup>29</sup> Dewi Suryani dkk., *Managemen Usaha Kecil dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 46

langsung terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan UMKM yaitu: Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 46 Manajemen Usaha Kecil dan Menengah tidak termasuk sebagai anak perusahaan, cabang, ataupun bagian dari suatu usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berada di bawah kendali usaha menengah maupun usaha besar yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - a) Memiliki aset bersih diatas Rp50.000.000,00 dengan pengecualian tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha.
  - b) Mempunyai omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000,00

---

<sup>30</sup> Sinaga dkk., “Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Ilmiah Accusi*, no. 1 (2024), <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/jia/article/view/313>.

<sup>31</sup> Sinaga, Pengaruh Modal Kerja, terhadap Pendapatan UMKM

<sup>32</sup> Halimatussa`diah, *Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Lombok Tengah pada Masa Pandemi Covid- 19*,

- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih diatas Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan, atau
  - b) Memiliki nilai penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00.

## 2. Maqashid Syaiah

### a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara bahasa, istilah *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud, tujuan, sasaran. Dengan demikian, maqashid syariah dapat dipahami sebagai tujuan atau arah yang hendak dicapai oleh syariat. Secara epistemologis, keberadaan maqashid Syariah dapat dipahami melalui kemampuan manusia dalam merasakan kemaslahatan yang dihasilkan darinya.<sup>33</sup>

Menurut Imam al-Syatibi,<sup>34</sup> dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari`ah*, maqashid Syariah merupakan dasar utama

---

<sup>33</sup> Edi Susilo dkk, *Maqashid Syariah Index (MSI) Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jepara: Unisnu Press, 2022):9

<sup>34</sup> Kurniawan dan Hudafi, "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT."

dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa seluruh hukum Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut mencakup pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah.

Landasan Al-Qur`an dalam QS, An-Nahl ayat 9034<sup>35</sup> menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha kecil. Demikian pula, dalam QS. At-Taubah ayat 10535<sup>36</sup>, umat islam diperintahkan untuk bekerja dan berusaha secara produktif sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Pembinaan UMKM juga selaras dengan Hadist Rasulullah SAW. Yang menyatakan bahwa “tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang selain dari hasil kerja tangannya sendiri” (HR. Al-Bukhari), yang menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi dan kerja keras.

Dalam ilmu ushul fiqh, maqashid Syariah tidak hanya menjelaskan tujuan umum syariat, tetapi juga membagi tingkat-tingkat kebutuhan manusia yang hendak dijaga dan diwujudkan oleh hukum islam, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 267

<sup>36</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung; CV. Diponegoro, 2010), 187

<sup>37</sup> Mohammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashid Al-Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia,” *Calestinal Law Jurnal*, no. 1 (2024)

1) *Darurriyat* (kebutuhan primer)

Tingkatan *darurriyat* merupakan kebutuhan paling mendasar yang wajib dipenuhi agar kehidupan manusia yang dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Apabila kebutuhan ini diabaikan, maka tatanan kehidupan akan terganggu dan menimbulkan kerusakan besar. Para ulama sepakat bahwa *darurriyat* mencakup lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khamsah*)

a. *Hifz al-din* (pemeliharaan agama)

Menurut Nur al-Din al-Khadimy, pemeliharaan agama dipahami sebagai upaya menjaga dan menegakkan ajaran agama secara menyeluruh atau kaffah. Hal ini mencakup seluruh aspek keagamaan, mulai dari akidah, syariat (hukum-hukum), hingga berbagai ketentuan lain yang menjadi bagian dari ajaran islam secara utuh.

b. *Hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa)

Wujud dari pemeliharaan tersebut antara lain berupa upaya pencegahan terhadap segala hal yang berpotensi melemahkan kondisi jiwa dan fisik, serta usaha untuk memperkuat keduanya.<sup>38</sup>

c. *Hifz al`-aql* (pemeliharaan akal)

Para ulama klasik mendefinisikan akal sebagai unsur yang melekat dalam diri manusia dan menjadi bagian utama yang membedakan manusia dari hewan, tumbuhan, maupun

---

<sup>38</sup> Faishal Agil Al Munawar, "Abd al-Majis Al-Najjar`s Perspective On Maqashid Al-Syariah", *Jurnal IlmiahSyariah*,(2021), hal. 209-223

benda mati seperti tanah dan batu. Oleh karena itu, pemeliharaan akal diartikan sebagai upaya mencegah segala hal yang dapat melemahkan fungsinya. Sementara itu, ulama kontemporer menambahkan bahwa pemeliharaan tersebut juga mencakup upaya mengoptimalkan potensi akal secara maksimal.

d. *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan)

Dalam terminology klasik, pemeliharaan keturunan dimaknai sebagai upaya mencegah terjadinya percampuran nasab, sehingga penekanannya terletak pada penetapan sanksi bagi pelaku zina. Namun, ulama kontemporer memperluas makna tersebut dengan menegaskan bahwa pemeliharaan keturunan juga mencakup penjagaan dan penetapan hukum keluarga. Bahkan, mereka memasukkan perlindungan terhadap individu sebagai bagian utama dari upaya pemeliharaan tersebut.

e. *Hifz al-mal* (pemeliharaan harta)

Pemeliharaan harta merupakan upaya menjaga, melindungi, dan mengelola harta agar tetap berada dalam penggunaan yang benar, aman, dan bermanfaat menurut prinsip Syariah. Tujuannya adalah mencegah kerusakan, penyalahgunaan, atau pengambilan harta secara tidak sah, sekaligus memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan.

2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

*Hajiyyat* merupakan salah satu 29ndivid dalam hierarki kebutuhan yang berfungsi untuk memudahkan kehidupan manusia serta menghilangkan berbagai kesulitan.

3) *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyyah merupakan tujuan yang bersifat pelengkap, yang berkaitan dengan aspek keindahan dan moralitas. Keberadaannya berfungsi untuk menghias serta menyempurnakan darurriyat dan hajiyyat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris, karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembinaan UMKM di KEK Mandalika berdasarkan kondisi nyata lapangan.<sup>39</sup>

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan, tetapi juga menilai kondisi nyata dilapangan, termasuk mekanisme pembinaan, pola kemitraan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip Maqashid Syariah, khususnya Hifz al-mal dan al-Adl, untuk menilai sejauh mana pembinaan dan kemitraan tersebut mampu mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mempelajari bagaimana ketentuan pembinaan kemitraan UMKM dalam penyelenggaraan penanaman modal diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pembinaan kemitraan UMKM dalam penyelenggaraan penanaman modal di KEK

---

<sup>39</sup> Wiwik Sri Widiart, *Metode Penelitian Hukum* (Yogtakarta: Publika Global Media, 2024), 37

Mandalika tidak hanya dipahami dari aspek normatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan pihak investor dilapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan pembinaan UMKM, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai instrument yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Maqashid Syariah, pendekatan sosiologis membantu menilai apakah kebijakan pembinaan tersebut telah mencerminkan prinsip *Hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *al-Adl* (keadilan sosial), sehingga manfaat penanaman modal dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh pelaku UMKM lokal.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Wkonomi Khusus (KEK) Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). KEK Mandalika merupakan Kawasan strategis nasional yang dirancang sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis destinasi unggulan, dengan dukungan fasilitas penunjang ekonomi dan industri kreatif. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di sekitar kawasan. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian di KEK Mandalika bukan hanya karena kawasan ini menjadi fokus pengembangan ekonomi nasional, tetapi juga karena keberadaannya sebagai ruang interaksi langsung antara

pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan dunia industri, sehingga relevan untuk mengkaji peran pemerintah dalam pembinaan UMKM secara komprehensif.

#### D. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>40</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, serta pejabat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan keterlibatan dalam pembinaan UMKM di kawasan tersebut.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan terdiri atas Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta pelaku UMKM di KEK Mandalika yang telah menerima pembinaan.

#### E. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut dianggap paling memahami, mengetahui,

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013):215

dan terlibat langsung dalam pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dengan teknik ini, sampel dipilih bukan berdasarkan jumlah yang benar, tetapi berdasarkan kualitas informasi yang dapat diberikan kepada peneliti. Pemilihan sampel dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar relevan dan mampu menggambarkan fokus penelitian.<sup>41</sup>

#### F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang berkepentingan. Sumber data ini berasal dari informan, yakni individu atau perorangan, misalnya melalui hasil wawancara yang telah dilakukan<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari informan yang terdiri atas Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB serta Badan Pelaksanaan KEK Mandalika (ITDC) yang berperan dalam pengembangan ekonomi kawasan, dan pelaku UMKM yang beroperasi di sekitar KEK Mandalika.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai

---

<sup>41</sup> Nur Fadilah dkk. "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, no. 1 (2023)

<sup>42</sup> Nyangfah dkk., "Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, no. 4 (2024)

pelengkap dan pendukung data primer, seperti bahan pustaka, literatur, buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan.

Dalam penelitian ini, salah satu sumber utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Data sekunder ini membantu peneliti memahami landasan hukum yang berlaku, membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum, serta mendukung analisis agar hasil penelitian lebih akurat.

#### G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh informasi yang mendalam<sup>43</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pembinaan kemitraan UMKM di KEK Mandalika. Dengan wawancara, peneliti bisa menanyakan hal-hal spesifik, memperoleh penjelasan rinci, dan menangkap persepsi serta sikap narasumber yang tidak bisa diperoleh dari dokumen atau literatur. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan, namun tetap memberi ruang fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara rinci.

#### H. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data dan informasi hukum diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Tahap ini dilakukan untuk menyusun dan mengatur data secara terstruktur sehingga dapat memudahkan peneliti dalam proses analisis serta penarikan kesimpulan akhir. Menurut

---

<sup>43</sup> Aristo Pangaribuan, *Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum*, no. 2 (2023).

Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, menyeleksi, dan memusatkan perhatian pada informasi inti yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Melalui proses ini, data yang telah disaring mampu menyajikan gambaran yang terstruktur serta mempermudah peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan dan analisis data berikutnya.

Metode ini digunakan karena penelitian melibatkan berbagai data hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta pelaku UMKM yang memiliki karakteristik informasi yang beragam. Melalui reduksi data, peneliti dapat menyeleksi informasi yang paling relevan terkait pembinaan UMKM sehingga analisis menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, cara ini membantu peneliti dalam menyusun data secara sistematis, sehingga proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih objektif.

### 2. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data disusun dalam bentuk narasi atau deskripsi yang bersumber dari hasil wawancara yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian ini menyajikan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta

pelaku UMKM dalam bentuk ringkasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan secara lebih spesifik sebelumnya. Hasil analisis tersebut menjadi jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024. Uraian dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan pembinaan UMKM, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan perspektif maqashid syariah, khususnya dalam melihat sejauh mana pembinaan UMKM mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga harta (hifz al-mal), serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

### **A. Gambaran Umum Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika**

Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Mandalika ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui investasi dan pengembangan pariwisata. KEK Mandalika secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014<sup>44</sup> tentang penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan tujuan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan pariwisata yang menarik investasi serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Pengolahan dan pengembangan kawasan ini dipercayakan kepada InJourneyDevelopment Corporation (ITDC) sebagai badan usaha yang

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur dan pengolahan kawasan.

Secara geografis, KEK Mandalika terletak dibagian selatan Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini berada di wilayah pesisir yang memiliki potensi wisata bahari dengan pantai-pantai yang menjadi daya tarik utama. Letaknya yang strategis serta dukungan infrastruktur, seperti akses jalan dan fasilitas pariwisata, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi prioritas nasional.

## B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah

### 1. Profil Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dinas ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati<sup>45</sup> Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan UKM memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pemberdayaan, serta pengembangan koperasi dan UMKM. Dinas ini berperan dalam pemberian fasilitas pelatihan, pendampingan, akses

---


<sup>45</sup> Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM.

permodalan, penguatan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pemasaran bagi pelaku UMKM. Dengan adanya dinas ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, peran Dinas Koperasi dan UKM menjadi strategis karena dinas ini memiliki fungsi langsung dalam pembinaan UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

2. Lingkup Kerja Dinas Koperasi dan UKM
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM)
  - b. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi
  - c. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro
  - d. Penguatan kelembagaan, organisasi, dan manajemen koperasi
  - e. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan usaha mikro melalui pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan studi banding
  - f. Penciptaan iklim usaha yang kondusif guna meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM
  - g. Fasilitas perizinan koperasi serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi
  - h. Fasilitas akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM



#### C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Moda; dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

##### 1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan usaha secara terpadu di Kabupaten Lombok Tengah. Dinas ini dibentuk menjamin kemudahan berusaha, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing usaha melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Dinas ini memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang pelayanan investasi dan perizinan, baik bagi investor besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.


Dalam menjalankan fungsinya, DPMPTSP fokus pada penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission), fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan investasi, pemberian informasi teknis perizinan dan investasi serta koordinasi antar dinas terkait untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, DPMPTSP berperan penting dalam memberikan kepastian dan kemudahan berusaha serta memperkuat keterlibatan UMKM dalam ekosistem ekonomi dan investasi di Kabupaten Lombok Tengah.

## 2. Lingkup kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission)
- d. Fasilitas dan promosi penanaman modal guna meningkatkan realitas investasi daerah

- e. Pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal
  - f. Penyediaan data dan informasi investasi serta pelayanan konsultasi kepada pelaku usaha
  - g. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif
  - h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja pelayanan perizinan investasi
3. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP



D. Pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

1. Bentuk pembinaan UMKM

Bentuk Pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal,

pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada UMKM agar mampu berkembang dan untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar atau investor. Bentuk pembinaan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut meliputi peningkatan kapasitas usaha, fasilitas akses permodalan, pendampingan usaha, serta penguatan jejaring kemitraan antara UMKM dan pelaku penanaman modal.

Dalam praktiknya di KEK Mandalika, pembinaan UMKM dilaksanakan melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain pelatihan manajemen usaha, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta sosialisasi mengenai peluang kemitraan dengan pelaku usaha yang beroperasi di KEK Mandalika.

Hasil wawancara dengan Ibu Ani<sup>46</sup> selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini pembinaan UMKM belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Ibu Ani juga menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan UMKM pada umumnya dilaksanakan apabila terdapat undangan atau permintaan dari pihak tertentu, sementara dinas belum aktif melakukan pembinaan dengan inisiatif sendiri dilapangan.

---

<sup>46</sup> Ani Widiastuti, wawancara, (Lombok Tengah, 7 Januari 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) berdampak pada rendahnya inisiatif Dinas dalam melakukan pembinaan UMKM secara Mandiri. Pola pembinaan yang menunggu undangan menunjukkan bahwa dinas cenderung bersifat pasif dan bergantung pada dukungan pembiayaan eksternal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembinaan UMKM belum menjadi program yang dijalankan secara proaktif dengan pembiayaan mandiri, sehingga jangkauan dan intensitas pembinaan menjadi terbatas.

Selain itu, wawancara dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ardi<sup>47</sup>, diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung keterlibatan UMKM dalam kegiatan penanaman modal yang berkembang di kawasan tersebut.

Bapak Ardi menjelaskan bahwa salah satu bentuk pembinaan yang diberikan kepada pelaku UMKM adalah penyediaan fasilitas usaha pada kegiatan atau event tertentu, seperti penyelenggaraan MotoGP di KEK Mandalika. Pada kegiatan tersebut, pelaku UMKM yang telah mengikuti pembinaan difasilitasi dengan harga sewa yang relatif terjangkau. Kebijakan ini bertujuan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk

---

<sup>47</sup> Lalu Munardi, wawancara, (Lombok Tengah, 14 Januari 2026)

bersaing dengan pelaku usaha besar yang turut berpartisipasi dalam event berskala internasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Kepala Dinas Penanaman Modal, diketahui bahwa tidak adanya kerja sama yang terstruktur antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Penanaman Modal dalam pelaksanaan pembinaan UMKM menyebabkan pembinaan berjalan secara parsial. Setiap dinas menjalankan pembinaan berdasarkan kewenangan masing-masing tanpa adanya koordinasi yang berkelanjutan. Akibatnya, pembinaan UMKM belum mampu membentuk satu pola pembinaan yang utuh antara UMKM dan investor di KEK Mandalika.

## 2. Mekanisme pelaksanaan pembinaan UMKM

Mekanisme pembinaan UMKM di KEK Mandalika dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan berdasarkan kebutuhan UMKM serta arah kebijakan penanaman modal di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi. Pemerintah Daerah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kemenkumham karena memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang aspek hukum usaha. Kemenkumham berperan dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha. Kemenkumham berperan dalam memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait legalitas usaha, perlindungan hukum, pendaftaran kekayaan

intelektual, serta pemenuhan persyaratan administratif yang berkaitan kegiatan usaha. Melalui keterlibatan Kemenkumham, pemerintah daerah berharap pelaku UMKM memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai aspek hukum usaha, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

### 3. Dampak pembinaan UMKM terhadap Pelaku Usaha

Pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di KEK Mandalika memberikan dampak yang beragam bagi pelaku usaha. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek legalitas usaha, manajemen usaha, serta peluang keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penanaman modal. Pembinaan yang diberikan, khususnya dalam bentuk fasilitasi perizinan dan pelatihan usaha, membantu sebagian pelaku UMKM untuk lebih siap dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Tabel 4.1 Dampak Pembinaan UMKM Terhadap Pelaku Usaha

No	Pelaku UMKM	Jenis Usaha	Pengalaman Pembinaan	Keterangan
1	Ibu Yosi	Kuliner (Ombak Food)	Pernah	Menerima manfaat
2	Ibu Tika	Kuliner (Nasi Balap Puyung)	Pernah	Terkendala modal
3	Ibu Istiqomah	Kuliner (Jajanan Basah Tradisional)	Pernah	Terkendala Modal
4	Ibu Aminah	Kuliner (Dapur Sasak)	Pernah	Pembinaan tidak berkelanjutan
5	Ibu Maemunah	Kerajinan (Tenun Mina)	Pernah	Pembinaan Tidak Berlanjut

6	Bapak Arief	Industri (Arief Kaos Lombok)	Pernah	Pembinaan terbatas
7	Ibu Siti	Kuliner (FJO Herbal Drink)	Pernah	Pembinaan tidak berkelanjutan
8	Ibu Umi	Kuliner (Dareq Food)	Pernah	Menerima manfaat
9	Bapak Purnama	Industri (Purnama Shop)	Pernah	Pembinaan Terbatas
10	Ibu Rukiati	Kuliner (Jajanan Tradisional)	Pernah	Terkendala Modal

Berdasarkan tabel diatas, Ibu Yosi,<sup>48</sup> pelaku UMKM “Ombak Food”, yang menyampaikan bahwa :

*“Saya memulai usaha sejak tahun 2017, dan langsung mengurus izin usaha seperti NIB, Sertifikasi Halal, dan BPOM. Persyaratannya gak sulit, saya juga di fasilitasi oleh pemerintah pengaduk adonan dan meja untuk display”.*

Pembinaan yang diterimanya membawa manfaat dalam meningkatkan pengetahuan usaha serta membantu pengembangan kegiatan usahanya. Pembinaan tersebut juga membuka akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik.

Hal tersebut dirasakan juga oleh Ibu Umi,<sup>49</sup> pelaku UMKM “Dareq Food”, yang mengatakan bahwa:

*“Saya mulai usaha sejak tahun 2015, namun perizinan usaha diperoleh pada tahun 2018 setelah adanya pembinaan dari pemerintah. Melalui pembinaan tersebut, saya dapat mengurus dan memperoleh izin*

---

<sup>48</sup> Yosi, wawancara, (Lombok Tengah, 31 Januari 2026)

<sup>49</sup> Umi, Wawancara, (Lombok Tengah, 30 Januari 2026)

*usaha. Selain mendapat pembinaan, saya juga difasilitasi oleh pemerintah wajan untuk menggoreng”*

Kemudian, hasil wawancara dengan Ibu Tika,<sup>50</sup> pelaku UMKM (Nasi Balap Puyung Inaq Amaq), Ibu Rukiati,<sup>51</sup> (Jajanan Traditional), Ibu Istiqomah,<sup>52</sup> (jajanan Basah Traditional), pelaku UMKM di sekitar KEK Mandalika, diperoleh keterangan bahwa mereka pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan usaha dan pendaftaran produk untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dirasakan masih sulit dan memerlukan pemberkasan yang cukup rumit. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dalam proses tersebut juga dinilai tidak sedikit. Ibu Tika juga menyampaikan bahwa meskipun pelaku UMKM telah menyelesaikan perizinan dan mengajukan proposal pembiayaan kepada pemerintah pusat, pengajuan tersebut belum tentu disetujui. Kondisi ini menimbulkan rasa enggan bagi pelaku UMKM untuk melanjutkan proses perizinan dan pengajuan pembiayaan, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi UMKM dalam program pembinaan dan dukungan pemerintah.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Siti,<sup>53</sup> (FJO Herbal Drink), Ibu Aminah,<sup>54</sup> (Dapur Sasak), Ibu Maemunah,<sup>55</sup> (Tenun Mina), mengatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Tika, Wawancara, (Lombok Tengah, 14 Januari 2026)

<sup>51</sup> Rukiati, Wawancara, (Lombok Tengah, 8 Januari 2026)

<sup>52</sup> Istiqomah, Wawancara, (Lombok Tengah, 8 Januari 2026)]

<sup>53</sup> Siti, Wawancara, (Lombok Tengah, 28 Januari 2026)

<sup>54</sup> Aminah, Wawancara, (Lombok Tengah, 9 Januari 2026)

<sup>55</sup> Maemunah, Wawancara, (Lombok Tengah, 17 Januari 2026)

*“Pembinaan memang ada, tetapi hanya sekali dan tidak berlanjut, sehingga kami masih kesulitan mengembangkan usaha”*

Diketahui bahwa pembinaan yang diberikan oleh pemerintah belum berlangsung secara berkelanjutan. Pembinaan umumnya hanya dilakukan pada waktu tertentu tanpa adanya program lanjutan yang terjadwal secara rutin. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM belum memperoleh pendampingan yang konsisten dalam mengembangkan usahanya.

Pelaku UMKM menyampaikan bahwa pembinaan yang tidak berkelanjutan berdampak pada keterbatasan penerapan materi pembinaan dalam kegiatan usaha. Tanpa adanya pendampingan lanjutan, pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam pengelolaan usaha, khususnya dalam aspek pemasaran dan pengembangan produk.

Kemudian, wawancara dengan Bapak Arief<sup>56</sup> (Arief Kaos Lombok) dan Bapak Purnama<sup>57</sup> (Purnama Shop), mengatakan bahwa:

*“Pembinaan yang kami terima terbatas, hanya pelatihan dasar saja dan belum ada pendampingan lanjutan untuk pengembangan usaha”*

Diketahui bahwa pembinaan yang diberikan oleh pemerintah masih bersifat terbatas. Pembinaan yang diterima umumnya hanya mencakup beberapa aspek tertentu, seperti pelatihan dasar, dan belum menyentuh kebutuhan usaha secara menyeluruh.

Bapak Arief dan Bapak Purnama menyampaikan bahwa keterbatasan pembinaan tersebut menyebabkan pengembangan usaha belum berjalan secara optimal. Kurangnya pendampingan lanjutan dan

---

<sup>56</sup> Arief, Wawancara, (Lombok Tengah, 15 Januari 2026)

<sup>57</sup> Purnama, Wawancara, (Lombok Tengah, 27 Januari 2026)

keterbatasan materi pembinaan membuat pelaku UMKM masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pemasaran, pengelolaan usaha, dan peningkatan kualitas produk.

Meskipun pembinaan UMKM telah memberikan dampak positif bagi sebagian pelaku usaha, hasil wawancara menunjukkan bahwa manfaat pembinaan tersebut belum dirasakan secara merata oleh pelaku UMKM. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka belum memperoleh pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam hal perizinan usaha, akses pembiayaan, serta fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Perbedaan pengalaman antar pelaku UMKM tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembinaan di lapangan. Sebagian pelaku usaha telah mendapatkan pembinaan dan manfaatnya, sementara pelaku UMKM lainnya masih menghadapi berbagai kendala untuk mengakses program pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan UMKM oleh pemerintah daerah belum berjalan secara merata dan menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma yang menghendaki pembinaan yang merata dan berkelanjutan dengan realitas implementasi di lapangan yang masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelaksanaan pembinaan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pemerataan akses, koordinasi antarinstansi, serta

pendampingan yang berkesinambungan agar tujuan regulasi dapat tercapai secara optimal.

#### E. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024

Menurut Lawrence M. Friedman,<sup>58</sup> keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar suatu peraturan dapat dikatakan efektif dalam praktik.

Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan Perda ini berada di bawah kewenangan perangkat daerah seperti Dinas Koperasi dan UKM serta DPMPTSP yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan fasilitas UMKM. Secara formal, struktur kelembagaan telah tersedia dan memiliki dasar kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Perda. Namun berdasarkan hasil wawancara penelitian, pelaksanaan pembinaan belum berjalan optimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia. Selain itu, koordinasi antarinstansi belum dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga program pembinaan masih bersifat incidental dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur hukum, meskipun lembaga pelaksana telah ada, kapasitas dan efektivitas kelembagaan masih perlu diperkuat agar tujuan Perda dapat tercapai secara maksimal.

Dari aspek substansi hukum Perda No. 6 Tahun 2024 secara normatif telah mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat."

<sup>59</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim penanaman modal yang inklusif. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan terhadap UMKM dalam sistem investasi daerah. Akan tetapi, dalam implementasinya belum sepenuhnya didukung oleh petunjuk teknis yang rinci, standar operasional yang terukur, serta indikator keberhasilan program yang jelas. Akibatnya, norma yang telah dirumuskan dalam Perda belum sepenuhnya operasional di lapangan. Dengan demikian, secara substansi hukum Perda ini sudah memadai secara normatif, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek teknis pelaksanaan.

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum, efektivitas Perda juga dipengaruhi oleh sikap dan kesadaran hukum para pelaksana dan pelaku UMKM. Dari sisi pemerintah daerah, pembinaan yang bersifat administratif menunjukkan bahwa budaya kelembagaan dalam mendorong pemberdayaan UMKM belum terbentuk secara kuat dan proaktif. Sementara itu, dari sisi pelaku UMKM, tidak semua pelaku usaha memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya legalitas usaha, peningkatan kapasitas, serta partisipasi dalam program pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang mendukung implementasi Perda masih perlu diperkuat agar tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan ketiga unsur sistem hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2024 dalam pembinaan UMKM belum sepenuhnya efektif. Struktur kelembagaan telah tersedia namun terkendala oleh keterbatasan SDM dan anggaran serta belum optimalnya

koordinasi antarinstansi. Subtansi hukum telah mengatur kewajiban pembinaan, tetapi belum didukung mekanisme teknis operasional. Sementara itu, budaya hukum baik dikalangan aparat maupun pelaku UMKM masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM agar pelaksanaan Perda dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

#### F. Pandangan Maqashid Syariah mengenai pembinaan UMKM

Berdasarkan Asy-Syatibi, Maqashid Syariah merupakan seluruh ketentuan hukum syariat pada dasarnya ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia (masalah) dan mencegah kemudharatan (mufsadah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks pembinaan UMKM berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Maqashid Syariah memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi pelaku usaha, pembinaan UMKM tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi sebagai instrument strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mencegah ketimpangan, serta memastikan distribusi manfaat investasi berjalan secara proporsional. Adapun uraiannya sebagai berikut:<sup>60</sup>

##### 1. *Hifz ad-din* (perlindungan agama)

*Hifz ad-din* merupakan menjaga dan memelihara agama dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran Islam serta mencegah segala hal yang

---

<sup>60</sup> Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy, "RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA PEMASARAN SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM ASY-SYATIBI."

dapat merusak atau menghilangkan agama. Prinsip ini merupakan bagian dari tujuan utama Maqashid Syariah dalam menjaga keberlangsungan agama dalam kehidupan manusia.

Pembinaan melalui pelatihan dan fasilitasi legalitas usaha menunjukkan adanya upaya mendorong praktik usaha yang tertib dan bertanggungjawab sesuai prinsip etika bisnis islam. Namun berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaannya belum merata akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

## 2. Hifz an-nafs (perlindungan jiwa)

Hifz an-nafs merupakan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi jiwa atau kehidupan manusia. Hal ini dilakukan dengan menetapkan aturan yang menjamin keselamatan manusia serta melarang segala perbuatan yang dapat mengancam atau merusak kehidupan.

Pembinaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM sebagai bagian dari perlindungan kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun sebagian pelaku usaha merasakan manfaatnya, implementasinya belum optimal sehingga dampaknya belum dirasakan secara menyeluruh.

## 3. Hifz al-aql (perlindungan akal)

*Hifz al-aql* merupakan tujuan syariat untuk menjaga dan memelihara akal manusia agar dapat digunakan secara baik dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Penjagaan ini dilakukan dengan mendorong Pendidikan dan ilmu pengetahuan serta melarang segala hal yang dapat merusak akal.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha merupakan bentuk penguatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, program yang bersifat incidental menyebabkan peningkatan kapasitas belum berjalan secara sistematis.

4. Hifz al-nasl (menjaga keturunan)

*Hifz an-nasl* merupakan tujuan syariat untuk menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia. Penjagaan ini dilakukan dengan menetapkan aturan seperti pernikahan yang sah serta melarang perbuatan yang dapat merusak keturunan.

Stabilitas usaha UMKM berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan berkelanjutan generasi. Namun ketimpangan pelaksanaan pembinaan menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan secara merata.

5. Hifz al-mal (perlindungan harta)

*Hifz al-mal* merupakan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi harta manusia agar diperoleh dan digunakan secara halal. Penjagaan ini dilakukan dengan mendorong aktivitas ekonomi yang sah serta melarang perbuatan yang merugikan harta.

Pembinaan bertujuan melindungi dan mengembangkan harta pelaku usaha melalui legalitas, akses pasar, dan peningkatan daya saing. Secara normatif telah sesuai dengan tujuan syariat, namun secara empiris masih menghadapi kendala structural dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan UMKM berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2024

secara konseptual telah sejalan dengan maqashid syariah karena berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, secara implementasi masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kemaslahatan yang diharapkan belum terwujud secara maksimal dan merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan kebijakan agar tujuan normatif yang telah dirumuskan dalam peraturan daerah tersebut benar-benar tercapai sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembinaan UMKM di KEK Mandalika terkait Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 pada dasarnya telah diatur sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan, pemberdayaan, serta fasilitasi kepada pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan investasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, pendampingan usaha yang belum merata, serta akses pasar yang terbatas terutama pada kegiatan event besar di kawasan Mandalika. Kondisi ini menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan pembinaan UMKM masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemerataan manfaat investasi bagi masyarakat lokal dapat tercapai secara maksimal.
2. Dalam perspektif maqashid syariah, pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta menegakkan prinsip keadilan ekonomi. Pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku UMKM bertujuan untuk melindungi hak ekonomi masyarakat lokal agar tidak tersisih oleh dominasi modal besar dalam kegiatan investasi. Dengan demikian, kebijakan pembinaan UMKM yang efektif dan berkeadilan sejalan dengan tujuan maqashid syariah,

yaitu menciptakan kemaslahatan, menghindarkan kemudharatan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara luas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Saran terkait Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 dengan memperkuat pengawasan, koordinasi antar instansi, serta memastikan program pembinaan UMKM berjalan secara merata dan tepat sasaran, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dapat tercapai secara efektif.

### 2. Saran terkait Maqashid Syariah

Pembinaan UMKM di KEK Mandalika perlu diarahkan agar selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), melalui penguatan usaha yang berkelanjutan, adil, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pelaku UMKM.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas pembinaan UMKM dengan pendekatan kuantitatif atau melakukan perbandingan dengan daerah lain guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanaman modal berbasis pemberdayaan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul jabar, Sultan “Apa Itu Kemitraan: Penjelasan, Jenis, Prinsip, Keunggulan,” Lion Parcel, 9 Agustus 2024, diakses 14 November 2025, <https://lionparcel.com/info-mitra/keunggulan-gabung-kemitraan>.
- ahmad zayadi. “implemetasi maqashid syariah dalam keberagaman.” *kementerian agama republik indonesia*, t.t. [https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq#:~:text=Dalam%20pemahaman%20klasik%2C%20maqashid%20syariah,\(hifdz%20al%2Dmal\)](https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq#:~:text=Dalam%20pemahaman%20klasik%2C%20maqashid%20syariah,(hifdz%20al%2Dmal)).
- Asikin, Zainal, Lalu Hayanul Haq, dan Abdul Atsar. *Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 6 (2025).
- Ayu Rahmatika, Baiq Della. “Dampak Pembangunan Wisata Sport Tourism Pertamina Mandalika International Circuit Dalam Aspek Ekonomi.” *TEHBMJ (Tourism Economics Hospitality and Business Management Journal)* 4, no. 1 (2024): 7–12. <https://doi.org/10.36983/tehbmj.v4i1.556>.
- Bimantoro, Fitri, Ario Yudo Husodo, Nadiyahari Agitha, Sri Endang Anjarwani, dan Moh Ali Albar. *PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI NTB MALL UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KEK MANDALIKA*. 5 (2023).
- Khaerun Rijaaal, M. Ardini. “Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi.” *Syiar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2021): 103–32. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. *KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT*. 15, no. 1 (2021).
- Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy. “RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA PEMASARAN SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM ASY-SYATIBI.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 3, no. 1 (2024): 2323. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312>.
- Lina Karlina dan Sabrina Ababil. “Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

- Pariwisata Di Lombok.” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negaradan Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.14>.
- Marlina, Leni, Baiq Harly Widayanti, dan Armei Rapudin. *PENGARUH KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI BIDANG KULINER LOKAL*. 12, no. 2 (t.t.).
- nutsafir lombok*. “KEK Mandalika: Perannya dalam Membuka Peluang Bisnis UMKM.” 20. KEK Mandalika: Perannya dalam Membuka Peluang Bisnis UMKM.
- Rahayu, Sri, I. Putu Gede Diatmika, dan Kurniawansyah Kurniawansyah. “DIGITALISASI DAN PENDAMPINGAN UMKM MENJADI BERDAYA DI WILAYAH KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA LOMBOK.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal* 7, no. 1 (2024): 220–25. <https://doi.org/10.58406/jpml.v7i1.1612>.
- Rahmawati, ST. *Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu*. 6, no. 2 (2025).
- Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Rusdiana, Yuli, dan Abdullah Syakur Novianto. *ANALISIS PERAN BANK NTB SYARIAH DALAM MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA UMKM DI KUTA MANDALIKA*. t.t.
- Selvia, Siska Ita, Lalu Arifin Aria Bakti, Hafiz Salman Al Farisi, dkk. “Pendampingan Pengolahan Pare Bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngolang yang Terdampak Pembangunan KEK Mandalika.” *Jurnal SIAR ILMUWAN TANI* 4, no. 2 (2023): 204–10. <https://doi.org/10.29303/jsit.v4i2.114>.
- Sinaga, Mahaitin H., Sri Martina, dan Djahotman Purba. “Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Ilmiah Accusi* 6, no. 1 (2024): 151–60. <https://doi.org/10.36985/n4s0jb32>.

Yuniarti, Titi, dan M. Firmansyah. *Peran Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)*. 8 (2022).

Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah, Lolita Endang Susilowati, Bambang Hari Kusumo, dkk. “Pendampingan Legalitas Usaha Olahan Pangan KWT Rasa Saling Sayang Desa Kuta Lombok Tengah.” *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 6, no. 2 (2025): 983–94.  
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2291>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Penelitian

Surat Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1162 /F.Sy.1/TL.01/12/2025  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 23 Desember 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Jl. Gajah Mada No. 105, Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Baiq Ha'il Azizah  
NIM : 220202110129  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pembinaan Kemitraan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



## Surat Penelitian di Dinas Koperasi dan UKM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 1034 /F.Sy.1/TL.01/11/2025  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 20 November 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah  
Puyung, Kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83521

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Baiq Ha'il Azizah  
NIM : 220202110129  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pembinaan Kemitraan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

Surat Balasan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu (DPMPTSP)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Gajah Mada no. 105 Praya, Nusa Tenggara Barat 83511.  
Website [dpmtsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmtsp.lomboktengahkab.go.id) Email [dpmtsplocteng@gmail.com](mailto:dpmtsplocteng@gmail.com)

Nomor : 800/07/DPMTSP/2026

Praya, 14 Januari 2026

Perihal : Ijin Penelitian

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertabda tangan di bawah ini

Nama : **Baiq Naning Budiasmi, S.E**  
NIP : 197404282007012017  
Jabatan : Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Keuangan  
Alamat : Praya Kab. Lombok Tengah

Menerangkan Bahwa

Nama : **Baiq Hail Azizah**  
NIK/NIM : 5203125308020004/220202110129  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Desa Jurit Baru, Kec. Pringgasele Kab. Lombok Timur

Dengan ini telah melakukan dan menyelesaikan penelitian di Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Tengah, dengan judul makalah "Pembinaan kemitraan UMKM berdasarkan Perda No.6 Tahun 2024, tentang pelayanan penanaman modal dan makshiq syariah.

Demikian surat keterangan ini di buat agar di pergunakan sebagaimana mestinya

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Lombok Tengah.



**Baiq Naning Budiasmi, S.E**  
NIP. 197404282007012017

## Surat Balasan Penelitian di Dinas Koperasi dan UKM



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan. Raden Pugu, Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 1

### **SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 1624 / XII / R / BKBP / 2025

**1. Dasar :**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. **Surat** dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, **Nomor** : 1030/F.SY.1/TL.01/10/2025, pada **tanggal** 19 November 2025.  
**Perihal** : **Pemohonan Rekomendasi Izin Penelitian**

**2. Menimbang :**

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana kegiatan Penelitian yang diajukan, maka Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan Rekomendasi/ijin kepada :

Nama : **BAIQ HA'IL AZIZAH**  
NIM : 220202110129  
Alamat : Desa Jurit Baru Kec. Pringgasele Kab. Lotim NTB  
No. Telephone : 0859 5622 7562  
Pekerjaan/Jurusan : Mahasiswa/i, S1, Hukum Ekonomi Syari'ah  
Bidang/Judul : **Pembinaan Kemitraan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kawasan Ekonomi Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah) pada Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**  
Lokasi Penelitian : Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Loteng  
Jumlah Peserta : **1 (satu) Orang**  
Lamanya : Periode Bulan 18 s/d 23 Desember 2025  
Status Penelitian : Baru.

**3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :**

- a. Sebelum melakukan kegiatan penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Tidak melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Bidang/Judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ijin Observasi dan menghentikan segala kegiatan.
- c. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ijin telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan tersebut belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ijin agar diajukan kembali sebagaimana proses pengajuan awal;
- e. Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada Bupati Lombok Tengah, melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi/ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Praya, 18 Desember 2025  
Kab. Lombok Tengah  
**Kabid. Politik dan Ormas,**

**ISKANDAR JUNAIDI, S.Sos, MM**  
NIP. 197605031995031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Praya Kab. Loteng di Praya;
3. Kepala Dinas Perindag Kab. Loteng di Praya;
4. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Loteng di Praya;
5. Peneliti yang bersangkutan;
6. Arsip.

### Lampiran 3 Pedoman Wawancara

#### Pedoman wawancara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

1. Bagaimana bentuk fasilitasi yang diberikan DPMPTSP kepada pelaku UMKM agar dapat terlibat dalam kegiatan investasi?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembinaan atau pemberdayaan UMKM berdasarkan Perda tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 dalam mendorong keterlibatan UMKM dalam kegiatan penanaman modal di KEK Mandalika?

#### Pedoman wawancara Dinas Koperasi dan UKM

1. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan kepada pelaku UMKM di sekitar KEK Mandalika?
2. Bagaimana koordinasi dengan DPMPTSP dalam mendukung keterlibatan UMKM dengan kegiatan investasi?
3. Apa kendala dalam melakukan pembinaan UMKM di KEK Mandlika?
4. Apakah pembinaan yang dilakukan telah meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM?
5. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan kepada UMKM di KEK Mandalika?

### Pedoman wawancara pelaku UMKM

1. Apakah bapak/Ibu pernah mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah?  
Dalam bentuk apa?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan dalam event besar di KEK Mandalika?
3. Apakah pembinan tersebut membantu perkembangan Bapak/Ibu?
4. Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengembangkan usaha di KEK Mandalika tersebut?

## Lampiran 4 Dokumentasi

### Dokumentasi dengan Kepala dan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM



### Dokumentasi dengan Kepala dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



Dokumentasi dengan pelaku UMKM

